

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA¹

Prof. Dr. Jaih Mubarak, M.Ag
(Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD
Bandung)

A. Pengantar

Dalam mazhab Hanafi, fikih (=hukum) disederhanakan menjadi tiga: pertama, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (disebut fikih ibadah); kedua, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk (disebut fikih muamalah); dan ketiga, hukum yang mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh manusia dan subyek hukum lainnya terhadap fikih ibadah dan muamalah (disebut fikih jinayah).² Pelanggaran terhadap fikih muamalah yang menyangkut masalah-masalah perorangan diatur dalam hukum privat (perdata); dan pelanggaran terhadap fikih muamalah yang menyangkut masalah-masalah umum diatur dalam hukum publik (pidana).

Kategorisasi fikih yang simpel dan mudah dipahami tersebut kurang dianut di Indonesia. Akan tetapi, untuk kepentingan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pembagian fikih tersebut relevan untuk dipertimbangkan. Di Indonesia terdapat persaingan tiga sistem hukum: hukum Islam, hukum adat, dan hukum kolonial.³ pada fase awal kemerdekaan, hukum Barat "diakomodir" sesuai dengan kepentingan nasional yang didukung oleh nasionalis. Hukum nasional Indonesia bersumber pada tiga hukum yang bersaing; sementara hukum Islam dijalankan secara "kultural" melalui lembaga-lembaga swasta (bukan lembaga negara).⁴

B. Kekuasaan "Baru" Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama

Secara umum, kekuasaan (*competency*) peradilan dapat dibedakan menjadi dua: kekuasaan relatif (*relative competency*) dan kekuasaan absolut (*absolute competency*). Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan perkara.

¹ Makalah ini pernah disampaikan dalam Diskusi Panel tentang "Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," di STAIN Purwokerto tanggal 6 Desember 2007.

² Pembidangan tersebut antara lain dilakukan oleh Ibn Abidin al-Hanafi. Lihat Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* (Amman: Dar al-Nafa'is. 1991), hlm. 21.

³ Antara lain lihat Ismail Sunny, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," dalam Tjun Sumardjan (ed.), *Hukum Islam di Inadonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1994), cet. ke-2, hlm. 73-81.

⁴ Lihat antara lain Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang. 1984), cet. ke-1, hlm. 211-233.

Setelah pemberlakuan UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolut peradilan agama dilakukan. Dari segi susunan undang-undang, ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat; (1) ketentuan yang bersifat "umum" yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan peradilan agama; dan (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian "kekuasaan pengadilan."

Dalam ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai "perkara perdata tertentu."⁵ Sementara dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai "perkara tertentu."⁶ Perubahan klausul (dari "perkara perdata tertentu" menjadi "perkara tertentu") menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas.

Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa hak milik benda--secara umum--adalah kekuasaan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Akan tetapi, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa (seperti perkara wakaf dan waris) yang diajukan ke peradilan agama seperti diatur dalam pasal 9, UU Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama berwenang untuk menetapkan status kepemilikan benda yang disengketakan.⁷

Dalam penjelasan UU tersebut ditetapkan bahwa: *pertama*, peradilan agama berhak mengadili dan memutus sengketa kepemilikan suatu benda sekaligus sengketa perdata lain, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke peradilan agama, dan jika pihak-pihak yang bersengketa memeluk agama Islam; dan *kedua*, pemberian kewenangan tersebut berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan peradilan;⁸ yaitu agar dapat menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya.⁹

Sedangkan kekuasaan peradilan agama yang rinci yang terdapat dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a)

⁵ UU Nomor 7 Tahun 1989, pasal 2.

⁶ UU Nomor 3 Tahun 2006, pasal 2.

⁷ UU Nomor 3 Tahun 2006, pasal 50, ayat (2).

⁸ Prinsip penyelenggaraan peradilan adalah: sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lihat UU Nomor 7 Tahun 1989, pasal 57, ayat (3).

⁹ Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006, pasal 50, ayat (2).

perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah, dan (i) ekonomi syariah.”¹⁰

Selanjutnya ditetapkan bahwa: pertama, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh peradilan agama tidak hanya dibatasi pada bidang perbankan syariah, melainkan termasuk juga kegiatan ekonomi syariah yang bersifat bukan bank;¹¹ dan *kedua*, “yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain: (a) bank syari’ah, (b) lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah, (e) reksa dana syariah, (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g) sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian syariah, (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan (k) bisnis syariah.”¹²

C. Kerangka Konseptual tentang Penyelesaian Sengketa

Sengketa antara lain terjadi karena penipuan dan ingkar janji. H. Taufiq, mantan hakim agung (juga sebagai anggota Pokja Agama MA-RI), menegaskan bahwa yang dimaksud ingkar janji adalah: a) pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan; b) pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak “sama persis” sebagaimana yang dijanjikan; c) pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat; dan d) pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹³

Dalam ajaran Islam terdapat tiga institusi (=sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan) yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa/perselisihan: damai (al-shulh), arbitrase (al-tahkim), dan peradilan (al-qadha).

Dengan merujuk pada QS al-Nisa (4): 128 dan QS al-Hujarat (49): 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efisiensi-ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam QS al-Nisa: 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (wa al-shulh khair); di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa shulh adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (al-shulh sayyid al-ahkam).

¹⁰ UU Nomor 3 Tahun 2006, pasal 49.

¹¹ UU Nomor 3 Tahun 2006, pasal 49.

¹² Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006, pasal 49, huruf i.

¹³ Lihat Draft KHES yang disosialisasikan terakhir di PTA Jakarta tanggal 26 Nopember 2007, pasal 34.

Kedua, arbitrase (=al-tahkim). Dengan merujuk pada QS al-Nisa (4): 128, al-tahkim ditetapkan sebagai salah satu institusi untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan. Secara teknis, tahkim dapat dilakukan dalam dua bentuk: hakam tunggal dan hakam "majlis." Arbitrase dengan hakam tunggal adalah para pihak sepakat menunjuk (meminta) seseorang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi; sementara hakam "majlis" adalah masing-masing pihak menunjuk orang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi.

Dalam sejarah Islam, hakam tunggal pernah terbentuk dalam rangka menyelesaikan sengketa antara Umar ra dengan pedagang kuda; Sebelum membayar kuda yang hendak dibeli, Umar ra melakukan percobaan dengan menaiki kuda tersebut untuk melihat kemampuannya dalam melakukan perjalanan; ketika sedang diujicoba, kaki kuda tersebut patah. Umar ra bermaksud mengembalikan kuda tersebut kepada pedagangnya, akan tetapi pedagangnya menolak. Lalu Umar ra meminta agar pedagang tersebut menunjuk hakam. Kemudian mereka bersepakat untuk menjadikan Syureh al-Iraqi sebagai hakam. Dalam menyelesaikan kasus tersebut, Syureh mewajibkan Umar ra diwajibkan membeli kuda tersebut dengan harga semula (sebelum kakinya patah).¹⁴

Sementara hakam "majlis" dalam sejarah Islam sangat dikenal karena melibatkan dua sahabat besar: Ali Ibn Abi Talib dan Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Dalam menyelesaikan "pertikaian kekuasaan" di antara mereka, masing-masing pihak bersepakat untuk menunjuk wakil (hakam). Pihak Ali menunjuk Abu Musya al-Asyari sebagai hakam; sementara dari pihak Muawiyah menunjuk Amr Ibn Ash sebagai hakam. Dua hakam tersebut bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi umat Islam.

Ketiga, peradilan (al-qadha). Masing-masing pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa mereka di pengadilan. Sejumlah pihak berkedudukan sebagai penggugat/pemohon, sementara pihak atau pihak-pihak lainnya berkedudukan sebagai tergugat/termohon. Para penegak hukum di pengadilan (terutama hakim) menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Zaini Ahmad Noeh, dalam pengantar buku terjemahan *Islamic Courts in Indonesia* karya Daniel S. Lev (peneliti dari Amerika Serikat), mencoba menjelaskan mengenai cara pembentukan peradilan. Pertama, peradilan dilakukan atas dasar pelimpahan wewenang (tauliyah) dari pemimpin "politik" (kadang-kadang disebut waliy al-amr yang memiliki kekuasaan, dzu syaukah). Noeh menjelaskan bahwa umat Islam wajib mentaati keputusan hakim meskipun ia diangkat oleh pemimpin yang kafir. Kedua, peradilan dilakukan atas dasar pelimpahan wewenang (tauliyah) dari para tetua

¹⁴ Lihat Ensiklopedi Islam, Vol. 5, hlm. 159.

(tokoh, termasuk tokoh adat) dan sesepuh masyarakat (bagi Noeh, tetua dan sesepuh masyarakat dianggap sama dengan ahl al-halli wa al-aqdi). Ketiga, pihak-pihak yang bersengketa bersepakat untuk mengangkat seseorang untuk menjadi hakam (disebut al-tahkim).¹⁵

D. Peran MUI dalam Pengembangan Ekonomi Syariah dan Penyelesaian Sengketa

Perlu ditegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan lembaga negara; keberadaan MUI tidak dibentuk berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, peran kultural MUI secara kualitatif dan kuantitatif dalam mengembangkan dan menjalankan ekonomi syariah di Indonesia sangatlah besar.

"Mesin" hukum (fatwa) MUI adalah Komisi Fatwa. Peran kualitatif komisi fatwa yang berkaitan langsung dengan "nyawa" ekonomi/perbankan syariah adalah dikeluarkannya ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia pada tanggal 16 Desember 2003 tentang keharaman bunga bank. Dapat dipastikan bahwa keterkaitan antara pelaku usaha perorangan dan atau badan usaha syariah (baik yang berbadan hukum maupun tidak) dengan MUI sangatlah tinggi. Oleh karena itu, sejumlah lembaga dibentuk oleh MUI dalam rangka menjalankan ekonomi syariah.

Dalam menjalankan ekonomi, yang pertama-tama diperlukan adalah tuntunan berbuat/bertindak ekonomi (baik yang komersial maupun tidak). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, MUI membentuk wadah yang dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN hingga akhir tahun 2007 ini telah menetapkan sekitar enam puluh fatwa yang berkaitan dengan perannya dalam mengkoordinasikan ulama dalam menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan keuangan.

Secara lebih rinci, tugas-tugas DSN adalah: (a) menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya; (b) mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan keuangan syariah; (c) mengeluarkan fatwa mengenai produk dan jasa keuangan syariah; dan (d) mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.¹⁶

Kewenangan-kewenangan DSN adalah: (a) mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak-pihak terkait; (b) mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang

¹⁵ Zaini Ahmad Noeh, "Kata Pengantar Penterjemah," dalam Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, terj. Zaini Ahmad Noeh (Jakarta: PT Intermasa, 1986), cet. kedua, hlm. 1-3.

¹⁶ Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin IV, 1).

berwenang; (c) memberikan dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu Lembaga Keuangan Syariah; (d) mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas meneter (lembaga keuangan dalam dan luar negeri); (e) memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk memberhentikan penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; dan (f) mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan DSN diabaikan.¹⁷

Di samping pedoman, usaha-usaha di bidang ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perlu dikontrol agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, MUI membentuk institusi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada setiap Lembaga Keuangan Syariah. Para anggota DPS terikat dengan fatwa-fatwa DSN.

Tugas-tugas DPS antara lain adalah: (a) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya; (b) mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; (c) melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; dan (d) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.¹⁸

Perorangan atau badan usaha syariah yang melakukan kegiatan ekonomi (termasuk bisnis) dimungkinkan melakukan pelanggaran terhadap akad (kontrak atau perjanjian). Oleh karena itu, perselisihan/sengketa mungkin saja terjadi baik antar bank syariah maupun antara pengguna modal dengan pemilik modal. Dalam rangka menganitisipasi perselisihan/perasengketaan dalam bidang ekonomi syariah, MUI membentuk badan arbitrase (tahkim, penyelesaian sengketa non-litigasi).

Pada tanggal 21 Oktober 1993 MUI membentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI); sementara gagasan pendiriannya mulai berkembang sejak tanggal 22 April 1992. Dalam perjalanannya, BAMUI berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pada tanggal 24 Desember 2003. Badan arbitrase ini didirikan dengan bentuk "yayasan" dengan Akte Nomor 175 Notaris Yudo Paripurno. Kewenangan Basyarnas adalah menyelesaikan sengketa perdata secara Islam, baik antara bank syariah dengan nasabahnya, maupun antara bank-bank syariah.

¹⁷ Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin IV, 2). Lihat *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah*, hlm. 22-23.

¹⁸ Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin V, C).

Tugas Basyarnas (seperti ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 1993) yang ditandatangani oleh ketua Dewan Pembina BAMUI (Basyarnas) adalah: pertama, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa yang disepakati oleh para pihak secara tertulis untuk menyelesaikan masalahnya kepada Basyarnas; dan kedua, memberikan pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.¹⁹

Dengan memperhatikan tiga institusi tersebut, kiranya dapat dipastikan bahwa kegiatan muamalah di bidang ekonomi (komersial dan nonkomersial) dikendalikan oleh lembaga swasta (bukan lembaga negara) yang bernama MUI. Pedoman kegiatan ekonomi syariah didasarkan pada fatwa DSN; praktek ekonomi Lembaga Keuangan Syariah diawasi oleh DPS; dan sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Basyarnas. Tiga lembaga tersebut (DSN, DPS, dan Basyarnas) dibentuk oleh MUI.²⁰

E. Peradilan Agama dan Pengadilan Niaga Syariah

Seperti telah disinggung bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi syariah. Sekarang tengah terjadi perdebatan mengenai bentuk peradilan (perdata biasa atau khusus) dalam lingkungan peradilan agama dalam memutus perkara ekonomi syariah.

Antara pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum memiliki peluang yang sama dalam pembentukan peradilan khusus. Dalam UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ditetapkan bahwa "di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang."²¹ Oleh karena itu, sejumlah pengadilan khusus telah dibentuk di lingkungan peradilan ini seperti Pengadilan HAM.²² Klausul yang sama juga terdapat dalam UU tentang Peradilan Agama.²³ Oleh karena itu, dalam lingkungan peradilan agama juga telah ada peradilan khusus, yaitu peradilan syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan

¹⁹ Lihat Asro, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Nasabah melalui Putusan-putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dikaitkan dengan Lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama* (Jakarta: PPs-Fakultas Hukum UI. 2006), tesis, t.d., hlm. 103-104.

²⁰ Pernyataan ini direkam dari penjelasan Rifyal Ka'bah (hakim agung RI) yang disampaikan di PTA Jakarta pada tanggal 26 Nopember 2007.

²¹ UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 8.

²² UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

²³ UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 3A.

peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama.²⁴

Meski dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa prinsip penyelenggaraan peradilan adalah bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan,"²⁵ akan tetapi, proses peradilan yang "sederhana, cepat dan biaya ringan" dalam penyelesaian sengketa ekonomi mempunyai batasan tersendiri.

Sepanjang data yang didapatkan, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengenai pembentukan pengadilan niaga (sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum) tidak ditemukan. Akan tetapi, ketentuan mengenai pengadilan niaga terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah:

1. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (pasal 38-48).
2. UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (pasal 117-129).
3. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (pasal 80-89).
4. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (pasal 55-71).
5. UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (pasal 6-20).

Pengadilan niaga memiliki sejumlah kekhususan: pertama, peradilan ini dilakukan hanya dalam dua jenjang: pengadilan tingkat pertama dan tingkat kasasi;²⁶ dan kedua, para penegak hukum: panitera, pemeriksaan dan pemutusan/penetapan perkara oleh majlis hakim, juru sita, dan waktu kasasi ditentukan dalam satuan waktu yang jelas (jumlah hari). Oleh karena itu, proses peradilan dalam lingkungan pengadilan niaga lebih cepat dibanding dengan peradilan biasa.

Perdebatan di kalangan sejumlah pakar hukum adalah apakah kekuasaan peradilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah akan ditetapkan dalam lingkungan peradilan agama (biasa) atau dalam lingkungan peradilan khusus (pengadilan niaga syariah misalnya). Dalam beberapa pertemuan dan sosialisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sejumlah pakar meminta agar perkara ekonomi syariah diadili dalam lingkungan peradilan khusus (yakni pengadilan niaga syariah yang berada di bawah lingkungan peradilan agama). Akan tetapi, gagasan tersebut perlu mendapat sejumlah catatan dari segi peraturan perundang-undangan.

Pertama, meskipun dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

²⁴ UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 15, ayat (2).

²⁵ UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 4, ayat (2).

²⁶ UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 11, ayat (1).

(pasal 3A) diteapkan bahwa " di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang," tapi peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadilan niaga syariah belum ada. Dalam pasal 1 UU tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan peradilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama (PA untuk tingkat pertama; PTA untuk tingkat banding; dan MA untuk tingkat kasasi).

Kedua, Pada pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 secara eksplisit ditetapkan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah" (huruf i); di samping itu, pada pasal 51 UU tersebut juga ditetapkan bahwa "Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding;" dan pada pasal 54 UU tersebut juga ditetapkan bahwa "hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus."

Dengan dua catatan tersebut, kiranya cukup kuat dugaan bahwa para penyusun UU Nomor 3 Tahun 2006 tidak bermaksud membentuk pengadilan niaga syariah (sebagai peradilan khusus di lingkungan peradilan agama) untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga syariah perlu diperjuangkan aspek regulasinya terlebih dahulu.

F. Peran Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Syariah dalam Kaitannya dengan UU 30/2004

Dalam beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) ditetapkan bahwa perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kegiatan ekonomi syariah diselesaikan melalui Basyarnas. dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁷

²⁷Lihat fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham; fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'; fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah; fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah; fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah; fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah; fatwa DSN Nomor 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah; fatwa DSN Nomor 14/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah; fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil dalam Lembaga Keuangan Syariah; fatwa DSN Nomor 16/DSN-MUI/IV/2000 tentang Diskon dalam Murabahah; fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran; fatwa DSN Nomor 18/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah; fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang al-Qardh; fatwa DSN Nomor 20/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah; fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah; fatwa DSN Nomor 22/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna' Pararel; fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/IV/2000 tentang Rahn; fatwa DSN Nomor 27/DSN-MUI/IV/2000 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik; fatwa DSN Nomor

Dengan kata lain, musyawarah (al-shulh) adalah tahap awal penyelesaian perselisihan/sengketa; dan perdamaian (al-tahkim) adalah alternatif penyelesaian perselisihan/sengketa yang kedua; alternatif yang kedua tidak perlu dijalankan bila alternatif yang pertama berhasil dilakukan.

Penyelesaian perselisihan/sengketa ekonomi melalui Badan Arbitrase (Badan Arbitrase Nasional Indonesia [untuk ekonomi konvensional] dan Badan Arbitrase Syariah Nasional [Basyarnas untuk ekonomi syariah]) berkaitan dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam UU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditetapkan bahwa "perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa."²⁸

Keterkaitan antara lembaga arbitrase dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum adalah: pertama, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan arbitrase diucapkan, lembar asli (otentik) putusan arbitrase **wajib** diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri.²⁹ Kedua, putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan (eksekusi) jika arbiter atau kuasanya tidak melaporkannya kepada panitera pengadilan negeri.³⁰ Ketiga, jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.³¹ Keempat, putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah ketua pengadilan negeri, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³² Kelima, pihak yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.³³ Keenam, pihak-pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional.³⁴ Ketujuh, para pihak dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase paling

29/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah; fatwa DSN Nomor 30/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah; fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pengalihan Hutang; fatwa DSN Nomor 32/DSN-MUI/IV/2000 tentang Obligasi Syariah; fatwa DSN Nomor 33/DSN-MUI/IV/2000 tentang Obligasi Syariah Mudharabah; fatwa DSN Nomor 37/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah; fatwa DSN Nomor 38/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank (Sertifikat IMA); dan fatwa DSN Nomor 39/DSN-MUI/IV/2000 tentang Asuransi Haji.

²⁸UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 1, nomor 3.

²⁹UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 6 ayat (7) dan pasal 59, ayat (1).

³⁰UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 59, ayat (4).

³¹UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 61.

³²UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 64.

³³UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 65.

³⁴UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 68, ayat (2), (3), dan (4).

lambat 30 hari setelah putusan didaftarkan di panitera pengadilan negeri yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri.³⁵ Kedelapan, terhadap putusan pengadilan negeri mengenai (pembatalan putusan arbitrase) dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.³⁶

Dalam UU tersebut juga ditegaskan bahwa "lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang berselisih/bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa."³⁷ Oleh karena itu, putusan Basyarnas--secara implisit--juga termasuk yang harus diperlakukan sama dengan putusan BANI, yakni didaftarkan ke pengadilan negeri untuk dieksekusi jika para pihak tidak dapat melaksanakan putusan arbitrase secara suka rela. Akan tetapi, ironi jika putusan arbitrase Basyarnas dieksekusi oleh pengadilan negeri, sebab secara absolut, penyelesaian perselisihan/sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu, bisakah ditetapkan bahwa ketentuan pelaksanaan keputusan arbitrase yang terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyangkut keputusan Basyarnas dalam penyelesaian perselisihan/sengketa ekonomi syariah dialihkan: dari kekuasaan pengadilan negeri menjadi kekuasaan pengadilan agama; dari kekuasaan pengadilan negeri Jakarta Pusat (untuk melaksanakan arbitrase internasional) menjadi kekuasaan Pengadilan Agama Jakarta Pusat (untuk melaksanakan arbitrase syariah internasional).

G. Penutup

Kelahiran UU Nomor 3 Tahun 2006 menyisakan sejumlah agenda yang perlu dipikirkan dan disikapi secara bersama, upaya Pokja Agama MA-RI dalam menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk mengisi "kekosongan" hukum materil di bidang ekonomi syariah. Oleh karena itu, KHES akan digunakan sebagai pegangan bagi para hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama selama belum terbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, KHES juga perlu disandingkan dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU nomor 10 telah mengakomodir perbankan dengan sistem syariah), keputusan-keputusan Direktur Bank Indonesia yang meregulasi perbankan syariah, dan fatwa-fatwa DSN-MUI.

Agenda lain yang perlu dipikirkan ke depan adalah: (1) pembentukan peraturan perundang-undangan yang memastikan

³⁵UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 70-72.

³⁶UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 72, ayat (4).

³⁷UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 1, nomor 8.

apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama akan memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah dalam bentuk pengadilan khusus (pengadilan niaga syariah) atau dalam bentuk peradilan biasa; dan (2) pembentukan peraturan perundang-undangan yang memastikan hubungan antara Basyarnas dengan Pengadilan Agama dalam kaitannya dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Wa Allah a'lam

www.badilag.net

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Prof. Dr. Jaih, M.Ag
Lahir : Bogor, 17-09-1967
Alamat Kantor : Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Jl. A.H. Nasution No. 105 Kota Bandung 40614. Telp. 022-7802278 Faks. 022-7800249
Alamat Rumah : Jl. Ciburial No. 79 Rt. 03/21 Cileunyi Kulon Kab. Bandung. Telp. 022-70808728; e-mail: jaih_mubarok@yahoo.com

B. Pendidikan Formal

1. S3 PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (lulus Tahun 1998).
2. S2 PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (lulus Tahun 1995).
3. S1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung (lulus Tahun 1991).
4. S 1 Jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Gema Widya Bangsa, Bandung (belum tamat).
5. MAN Darussalam Ciamis (lulus Tahun 1987).
6. SMP PGRI Gunung Putri Bogor (lulus Tahun 1984).
7. SDN I Bojong Kulur Bogor (lulus Tahun 1981).

C. Pengalaman Kerja

1. Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung (sejak Agustus 2007-sekarang).
2. Dosen luar biasa IAID Ciamis (1998-sekarang).
2. Asisten Direktur bidang Administrasi Keuangan dan Umum Program Pascasarjana UIN SGD Bandung (2005-sekarang).
3. Wakil Direktur Program Pascasarjana IAID Ciamis (2003-sekarang).
4. Pemimpin Redaksi Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam (2005-sekarang).
5. Konsultan Syariah pada Adz-Dzikr Eduatimnent, Jl. Geger Kalong Komplek MIDC No. 55-A Bandung 40154 (2005-sekarang).
6. Penyunting Pelaksana asy-Syari'ah: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pranata Sosial (2004-sekarang).
7. Anggota Konsorsium Keilmuan bidang Fiqh pada UIN SGD (2004-sekarang).
8. Redaksi Pelaksana Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam (1999-

- 2005).
9. Asisten Direktur bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Program Pascasarjana UIN SGD Bandung (1999-2005).
 10. Anggota Majelis Pertimbangan Akademik (MPA) PPs UIN SGD . (2004-sekarang).
 11. Sekretaris Pusat Pengkajian Islam dan Pranata UIN SGD . Bandung (1998-1999).
 12. Sekretaris Redaksi Jurnal al-Tadbir PPIP UIN SGD (1998-1999).
 - .

D. Karya Ilmiah (Buku dan Penelitian yang Dipublikasikan)

1. Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2006).
2. Dinamika Ijtihad di Indonesia (Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2006).
3. Hukum Islam: Konsep dan Teori Pembaharuan serta penegakannya dalam Islam (Bandung: Benang Merah. 2006).
4. Hukum Perwakafan di Indonesia setelah UU Nomor 41 Tahun 2004 (Bandung: Gunung Djati Press. 2006).
5. Fikih Siyasah: Studi tentang Pemikiran dan Praktek Politik di Indonesia (Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2005).
6. Islam dan Demokrasi: Mengungkap Fenomena Golput sebagai Alternatif Partisipasi Politik Umat (Jakarta: Nimas Multima. 2004), bersama Badri Khaeruman dkk.
7. Peradilan Agama di Indonesia (Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004) sebagai editor.
8. Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia (Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004).
9. Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004), bersama Enceng Arif Faizal.
10. Sejarah Peradaban Islam (Bandung: Pustaka Bani Quraisy. . 2004).
11. Fiqh Kontemporer dalam Bidang Peternakan (Bandung: . Pustaka Setia. 2002).
12. Metodologi Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press. . 2002).
13. Modofikasi Hukum Islam: Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl . Jadid (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002).
14. Kaidah Fikih Islam: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi (Jakarta: . PT Raja Grafindo Persada. 2002).
15. Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam (Bandung: PT

- . Remaja Rosdakarya. 2001).
- 16 Metodologi Studi Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- . 2001), bersama Atang Abd. Hakim.

www.badilag.net